



Hukum Humaniter Internasional

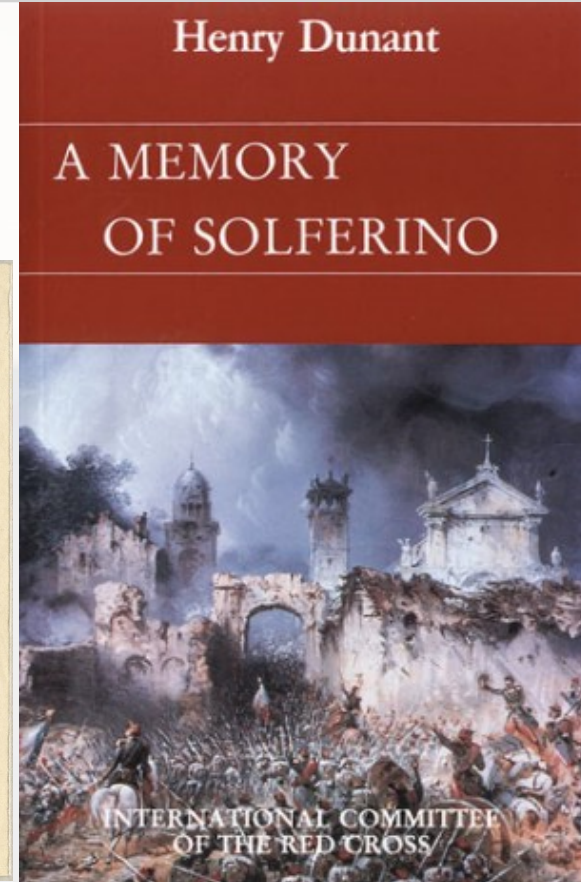
Sejarah & Perkembangan HHI

Afandi Sitamala, S.H.,LL.M
Bag.Hukum Internasional, Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
asitamala@untirta.ac.id

Discussion

Pembahasan Materi 1

Sejarah dan Perkembangan
Hukum Humaniter Internasional (HHI)



Sejarah HHI

Sebelum 1864

- Kebudayaan tradisional (sejak 3000 SM)
- Kitab & ajaran agama (Hindu, Budha, Yahudi, Kristen & Islam)
- Lebih ditujukan u/ kepentingan militer & kehormatan ksatria
- Pemberlakuannya belum universal



Pertempuran Solferino

Inisiatif Henry Dunant beserta para koleganya

Pengadopsian Konvesi Jenewa pertama

Setelah 1864

A Memory of Solferino, ada 2 gagasan:

- Membentuk **orgns sukarelawan** yg disiapkan di masa damai u/ menolong prajurit yg cidera di medan perang
- Mengadakan **perjanjian int'l** guna melindungi prajurit yg cidera di medan perang serta sukarelawan dr orgns tsb pd wkt memberikan perawatan

Konferensi 1864 → Konvensi Jenewa u/ perbaikan keadaan agt AB yg terluka di medan pertempuran darat



Perkembangan HHI

1863

- ICRC dibentuk sebagai *"International Committee for Relief of the Wounded"*;
- Lieber Code

1899

- Hague Conventions I-III;
- Martens Clause

1929

- Geneva Conventions on Wounded and Sick + PoW

1977

- Additional Protocols I and II

1864

- First Geneva Convention

1907

- Hague Conventions IV-XII (land warfare, naval warfare, etc)

1949

- four Geneva Conventions

2005

- Additional Protocol III

HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL?

Hukum Humaniter Internasional adalah sekelompok peraturan yang, atas dasar kemanusiaan, bertujuan untuk membatasi dampak dari konflik bersenjata.

Melindungi mereka yang tidak atau tidak lagi terlibat dalam pertempuran.

1949 Geneva Conventions

Membatasi cara dan metode peperangan.

1977 Additional Protocols

Pengertian...(2)

Hukum Humaniter Internasional:

A branch of int'l law that governs situation of wars & armed conflicts

A set of rules which seek, for humanitarian reasons, to limit the effects of armed conflict

HHI = Hkm Perikemanusiaan Int'l =

Hkm Sengketa Bersenjata = Hkm Perang

Hukum Humaniter sebagai keseluruhan asas, kaidah dan ketentuan internasional baik tertulis maupun tidak tertulis yang mencakup hukum perang dan hukum hak asasi manusia, bertujuan untuk menjamin penghormatan terhadap harkat dan martabat seseorang.

Terminologi:

Istilah "Hukum humaniter internasional, hukum konflik bersenjata dan hukum perang dapat dianggap sebagai **sinonim**."

ICRC, Organisasi Internasional, Universitas dan negara cenderung untuk menggunakan "**hukum humaniter internasional**" (atau hukum humaniter)



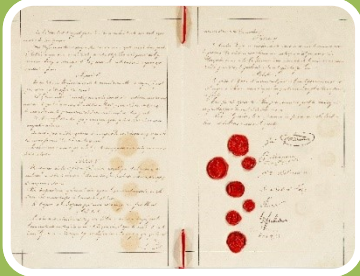
Tujuan HHI

1. *To protect persons who are not or no longer participating in the hostilities*
 - Orang2 ini hrs dihargai hak hidup & integritas fisik & mentalnya; mdpt jaminan hukum; hrs diperlakukan scr manusiawi dlm keadaan apapun
2. *To restrict the means & methods of warfare → prohibits all means & method which:*
 - *Fail to discriminate b/ those taking part in the fighting & those are not*
 - *Cause superfluous injury or unnecessary suffering*
 - *Cause severe or long-term damage to the environment*



1. Untuk melindungi orang yang tidak terlibat atau tidak lagi terlibat dalam suatu permusuhan (hostilities), seperti orang-orang yang terluka, yang terdampar dari kapal, tawanan perang, dan orang-orang sipil (4 Konvensi Jenewa 1949 (KJ) & 2 Protokol Tambahan KJ 1977 (PTKJ));
2. Untuk membatasi akibat kekerasan dalam peperangan dalam rangka mencapai tujuan terjadinya konflik tersebut. (Konvensi-Konvensi Den Haag & PTKJ)

Tidak dinyatakan untuk mengakhiri perang



1864 Geneva Convention



1949 Geneva Conventions

Ruang Lingkup HHI



1. Perlindungan kepada orang2 yg tdk, or tdk lagi ikut serta dlm pertempuran
(Hukum Jenewa → KJ.1949)
2. Pembatasan thd sarana peperangan, terutama senjata & metode2 peperangan, spt taktik2 militer
(Hukum Den Haag → 1899 & 1907)

	Hukum Jenewa	Hukum Den Haag
Konvensi	Konvensi Jenewa	Konvensi Den Haag
Masa Berlaku	Selama & setelah permusuhan	Selama permusuhan berlangsung
Tujuan	Melindungi korban konflik bersenjata	Mengatur hak & kewajiban peserta tempur
Protokol Tambahan Konvensi Jenewa		

Evolusi HHI

- Perluasan kategori korban perang
 - Tdk terbatas pd tentara yg terluka sj, tp jg mencakup korban kapal karam, tawanan perang, penduduk sipil
- Berlakunya HHI tdk hanya dlm konflik bersenjata internasional saja, tapi juga yg non-internasional
- Adanya 2 macam ketentuan yg terpisah (KJ & KDH), tetapi menjadi bersatu dg dibentuknya 2 protokol tambahan 1977



Any question, critique and
recommendation shall be highly
appreciated

